



**KEPALA DESA PAKAN DALAM KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKAN DALAM
NOMOR 56 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PAKAN DALAM KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPALA DESA PAKAN DALAM

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pakan Dalam, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pakan Dalam tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Juli 2024

KEPALA DESA PAKAN DALAM,

MUHAMMAD SAFI'E

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKAN DALAM
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA PAKAN DALAM
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PAKAN DALAM

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	Muhammad Safi'e / Kepala Desa	Ketua
2.	Milda, S.Kom / Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Briptu Sandi Leomena / Babinkamtibmas	Anggota
4.	Serka Nur Huda / Babinsa	Anggota
5.	Riyan Riyadi, S.Pd / Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Hj. Ummul Jannah / Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota
7.	Muhammad Sholihin, S.AP / Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
8.	Shaleha, S.Pd / Kaur Keuangan	Anggota
9.	Martini, S. Pd / Ketua TP PKK Desa	Anggota
10.	Muhammad Rizki, S.AP / Ketua BPD	Anggota
11.	Muhammad Sadeli / Ketua RW 01	Anggota
12.	Muhamad Ali, S.Pd / Ketua RW 02	Anggota
13.	Abdurrahman / Ketua RT 01	Anggota
14.	Baderun / Ketua RT 02	Anggota
15.	Khalifah / Ketua RT 03	Anggota
16.	Amrullah / Ketua RT 04	Anggota
17.	Muhran / Ketua RT 05	Anggota
18.	Hasan / Ketua RT 06	Anggota



KEPALA DESA PAKAN DALAM,

MUHAMMAD SAFI'E